

# PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421.1/435

#### TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Ngabeyan Nomor: 421.1/38/TKNGAB/III/2023 tanggal 20 Maret 2023

Menimbang

- pengendalian dan dalam rangka pemantauan : a. bahwa kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Publik Penyelenggaraan Pelayanan Informasi

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi

Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/2403 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Ngabeyan yang beralamat di Dusun Ngasem Lor RT 01 RW 02 Desa Ngabeyan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga : TK Ngabeyan : 20357950 b. NPSN

: Dusun Ngasem Lor RT 01 RW 02 Desa c. Alamat

> Ngabeyan, Kecamatan Sidoharjo,

Kabupaten Wonogiri.

: 04 Agustus 1979 d. Tanggal Berdiri

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KEDUA

tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan KETIGA

berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 03 April 2023

RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SRIYANTO

H KARKEPALA DINAS

DAN KEBUI DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Kutipan:

### Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Wonogiri

Propinsi Jawa Tengah

No. 0601/103.32/DS/99

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ... Ngabeyan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten /Kotamadya Wonogiri Propinsi Jawa Tengah

Membaca dst Menimbang dst Mengingat dst Memperhatikan: dst

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Kepada

> : Dharma Wanita Kec.Sidoharjo - Nama Yayasan : Sidoharjo Kab.Wonogiri - Alamat Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama TK Ngabeyan

- Alamat Desa Ngabeyan Kec.Sidoharjo

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan - Ketentuan Penyelenggaraan Taman

Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/ U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama"

akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Kab/Kodya/Kanwil Wonogiri Pada tanggal.....15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kodya Wonogiri

SUHARNO 130339733

NIP

### Tembusan.

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.

Kcpala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.

Bupati/Walikota KDH Tingkat II.

5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan.

Camat ... Sidoharjo.. Kab/Kodya... Wonogiri
Kepala Sekolah TK/SD.